Ketentuan TPZ Ambang

- 1. Peruntukan Lahan diusulkan oleh Pemohon atau Pengelola Kawasan dengan mengajukan proposal pengembangan Kawasan yang mempertimbangkan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta dinamika pembangunan;
- 2. terhadap Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan tata bangunan pada Peruntukan Lahan mengikuti ketentuan pada Peraturan Gubernur ini;
- 3. menyediakan Lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
- 4. dilengkapi dengan infrastruktur dan utilitas dasar secara mandiri;
- 5. terhubung dengan jaringan transportasi umum atau massal;
- 6. dapat dikembangkan sebagai Kawasan Kompak atau Kawasan Berorientasi Transit; dan
- 7. Pemohon atau Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIG Jakarta, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah.

Sumber : Pasal 193, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta